



# LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 41

TAHUN 1975

SERI D. NO. 41.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

SURAT KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

No. : 19/Skep/EK/I. d./58/1975.

TENTANG :

SUSUNAN ORGANISASI TUGAS POKOK PIMPINAN SERTA TATA KERJA PILOT PROYEK BIMAS AYAM DI DAERAH TK. I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan Pilot Proyek Bimas Ayam sehubungan dengan pengembangan usaha peternakan di daerah Tingkat I Bali, perlu dibentuk dan ditetapkan susunan organisasi, tugas pokok pimpinan serta tata kerja P.P.B.A. di daerah Tingkat I Bali.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan P.P.B.A. di daerah Tingkat I Bali perlu ditetapkan personalia yang akan diberikan tugas dan tanggung jawab dalam bidang Pembinaan maupun pelaksanaan Bimas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang2 No. 5 tahun 1974 tentang Pokok2 Pemerintahan di Daerah.  
2. Undang2 No. 64 tahun 1958 (L.N. tahun 1958) tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali.  
3. Surat Dirjen. Peternakan tanggal 4 Februari 1975 No. 15/XIV/Um/13/75.  
4. Hasil rapat antara Badan Pengendali P.P.B.A. Pusat tanggal 9 Desember 1974 dengan Dinas Peternakan Propinsi Bali di Denpasar.

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- : 1. Membentuk Susunan Organisasi P.P.B.A. Daerah Tingkat I Bali sesuai dengan Lampiran I Surat Keputusan ini.
2. Mengatur tugas pokok Pimpinan serta tata - kerja P.P.B.A. Daerah Tingkat I Bali sesuai dengan Lampiran II Surat Keputusan ini.
3. Menunjuk Pejabat2 yang ditetapkan pada Lampiran III Surat Keputusan ini untuk dijadikan dalam Structur Organisasi P.P.B.A. Daerah Tingkat I Bali.
4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada Tanggal : 29 April 1975.-

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

t.t.d.

( S O E K A R M E N )

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Direktur Jendral Peternakan/Pemimpin P.P.B.A. Pusat di Jakarta
3. Ketua D.P.R.D. Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II seluruh Bali.
5. Bappeda/Kelompok Ahli/Irda/Dir./Biro pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
No. 41 tanggal : 30 Mei 1975.  
Seri D No. 41


Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

t.t.d.

( DRS. SEMBAH SUBHAKTI )

Lampiran I Surat Keputusan Gubernur Kapala Daerah Tingkat I Bali  
tg.: 29 April 1975 No.: 19/Sep/EK/I/d/36/1975.  
Tentang Susunan Organisasi Pilot Proyek Bima-Ayam ( P  
Daerah Tingkat I Bali.

Susunan Organisasi Pilot Projek Bimes Ayam (P.P.B.A.) Daerah Tingkat I Bali



Note. : — Garis Komando.

— — — — — Garis Koordinasi.

LAMPIRAN II Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tgl. 29 April 1975. No. : 19/Skep/Ek/I.d/58/1975 tentang : Tugas Pokok Pimpinan Proyek, dan Tata - Kerja P.P.B.A. Daerah Tk. I Bali.

### B A B I

#### Ketentuan Umum

##### Pasal 1.

Dalam P.P.B.A. Daerah Tingkat I Bali yang dimaksud dengan :

- a. P.P.B.A. : adalah suatu pengujian dilapangan terhadap implementasi konsep pengembangan komoditi telur dan daging ayam melalui program paket dan merupakan proyek yang dilaksanakan oleh B.R.I. dan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali.
- b. Daerah : ialah Pemerintah Daerah Tingkat I Bali.
- c. Unit Lingkungan : ialah Kabupaten dimana P.P.B.A. dilaksanakan.
- d. Kelompok : suatu bagian dari Unit Lingkungan.
- e. Pembinaan : membina semua aspek pelaksanaan proyek di Daerah Tk. I Bali
- f. Pelaksanaan : ialah seluruh kegiatan pelaksanaan secara langsung dilapangan dengan para peternak.
- g. Kegiatan : ialah semua aktifitas pengendalian, pembinaan dan pelaksanaan oleh seluruh aparat pelaksana untuk mendapatkan efisiensi kerja.
- i. Pimpinan Unit Lingkungan : ialah pimpinan yang bertanggung jawab dan melaksanakan langsung kegiatan penyuluhan di Unit Lingkungan.
- j. P.P.L. : ialah Pemoantu Penyuluhan Lapangan yang membantu Pimpinan Unit Lingkungan untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan langsung kepada peternak.

### B A B II.

#### Susunan Organisasi

##### Pasal 2.

Untuk melaksanakan seluruh aspek kegiatan operasional P.P.B.A. Daerah, maka Organisasi P.P.B.A. Daerah terdiri dari :

- a. Team Pembina/Pelaksana P.P.B.A. Daerah.
- b. Pelaksana Harian Team Pembina/Pelaksana P.P.B.A. Daerah.

### B A B III.

#### Tugas Pokok, Kewajiban dan Tata Kerja P.P.B.A. Daerah.

##### Pasal 3.

1. Team Pembina/Pelaksana P.P.B.A. Daerah adalah Team yang berfungsi sebagai wadah koordinasi antar Instansi Pemerintah di tingkat Daerah untuk memutuskan kebijaksanaan dalam pembinaan terutama dalam hal kebijaksanaan perkreditan, pemasaran dan pengembangan unggas serta mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan tersebut.

2. Team Pembina/ Pelaksana P.P.B.A. Daerah di—Ketuai oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, dengan Inspektur/Kepala Dinas Pernakan Daerah Tingkat I Bali sebagai Wakil Ketua, dan mempunyai anggota yang terdiri dari unsur2 :

- a. Direktorat Ekonomi Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- b. Direktorat Koperasi.
- c. Perwakilan Departemen Perdagangan.
- d. B.R.I. Wilayah Nusa Tenggara.

#### Pasal 4.

1. Pelaksanaan seluruh aspek kegiatan operasional sehari—hari dari P.P.B.A. Daerah dilakukan oleh Pelaksana Harian P.P.B.A. Daerah.
2. Pelaksana Harian melalui Team Pembina/Pelaksana P.P.B.A. Daerah bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

#### Pasal 5.

Pelaksana Harian P.P.B.A. Daerah terdiri dari :

- a. Pimpinan Proyek/Wakil Ketua Team Pembina/Pelaksana P.P.B.A.
- b. Sekretaris P.P.B.A. Daerah.

#### Pasal 6.

Pimpinan Proyek P.P.B.A. Daerah bertugas :

- a. Melaksanakan instruksi2, pedoman2 dan petunjuk2 teknis pelaksanaan Bimas Ayam di Daerah.
- b. Memberikan laporan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Pusat.  
peruntukkan bagi pelaksanaan P.P.B.A.
- c. Menyusun program kerja.
- d. Mengadakan koordinasi intern.
- e. Bertanggung jawab atas lancarnya pelaksanaan Proyek didaerah dan dilapangan secara langsung.
- f. Mengadakan pengarahan atas penggunaan biaya sesuai dengan pedoman.

#### Pasal 7.

1. Sekretariat P.P.B.A. Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertugas menangani sehari - hari kegiatan P.P.B.A. didaerah dengan pokok2 tugas yang ditetapkan oleh Pimpinan Proyek dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pilot Proyek untuk :
  - a. Mengadakan persiapan dan perencanaan P.P.B.A. Daerah.
  - b. Mengadakan bimbingan, pembinaan dan bengarahan proyek.
  - c. Melaksanakan administrasi proyek.
  - d. Melaksanakan kegiatan Verifikasi.
2. Untuk membantu Sekretaris P.P.B.A. Daerah dalam melaksanakan kegiatan2 proyek, maka Sekretariat P.P.B.A. Daerah terdiri dari Bagian2 yang

dipimpin oleh Kepala Bagian.

- a. Bendaharawan bertugas mengelola keuangan/anggaran yang diperuntukkan bagi Pelaksanaan P.P.B.A.
- b. Bagian Administrasi bertugas menangani kegiatan administrasi Proyek.
- c. Bagian Statistik yang bertugas menangani pengolahan data.
- d. Bagian Verifikasi yang bertugas menangani kegiatan verifikasi kwalitas, management peternakan, pembinaan pabrik ransuman dan kios serta mengikuti perkembangan harga produksi dan pemasaran.

#### Pasal 8.

1. Untuk membantu Pimpinan Proyek P.P.B.A. Daerah dalam melaksanakan tugas2 teknis proyek, maka pimpinan proyek dibantu oleh staf Sub Proyek Penyuluhan dan Laboratorium Diagnostik. Sedangkan untuk pelaksanaan teknis proyek dilapangan dilaksanakan oleh Pemimpin Unit Lingkungan.
  - a. Sub Proyek Penyuluhan mengadakan/mempersiapkan bahan2 penyuluhan untuk pimpinan proyek.
  - b. Sub Proyek Laboratorium Diagnostik yang bertugas melaksanakan kegiatan yang mengarah kepada usaha mengurangi kerugian2 yang disebabkan oleh penyakit. Kegiatan ini mencakup kegiatan diagnose, immunity test serta advice pencegahan penyakit.
  - c. Pemimpin Unit Lingkungan bertugas melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis dilapangan, serta melaporkan kegiatan tersebut kepada Pimpinan Proyek dan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

#### Pasal 9.

1. Selama tahapan proyek, Team Pembina/Pelaksana P.P.B.A. dapat secara langsung membina dan mengawasi pelaksanaan proyek di tingkat Unit lingkungan.
2. Untuk menjamin penyuluhan tunggal, maka saluran informasi kepada peternak hanya melalui penyuluhan (Pembantu Penyuluhan Lapangan).

#### Pasal 10.

Dalam hal menetapkan kebijaksanaan Pemasaran, Team Pembina/Pelaksana P.P.B.A. dapat mengundang Organisasi2/Lembaga2 Swasta yang bergerak di bidang usaha produksi dan pemasaran telur untuk didengar keterangan2 serta pendapatnya.

## B A B IV.

### Passal 11.

Hal2 yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, baik mengenai perincian tugas maupun tata - kerja akan diatur lebih lanjut serta akan berpegang pada Buku Pedoman Pelaksanaan P.P.B.A. maupun Surat Keputusan tersendiri.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

t.t.d.

### ( S O E K A R M E N )

Hal2 yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, baik mengenai perincian tugas maupun tata - kerja akan diatur lebih lanjut serta akan berpegang pada Buku Pedoman Pelaksanaan P.P.B.A. maupun Surat Keputusan tersendiri.

Untuk menghindari permasalahan yang mungkin terjadi, maka sebaiknya dilakukan penyelesaian dengan cara:

1. Mengadakan pertemuan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan tuntutan yang bersangkutan.

2. Mengadakan pertemuan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan tuntutan yang bersangkutan.

R. Soekarmen

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 100 Tahun 1960 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1960.

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 100 Tahun 1960.

R. Soekarmen

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 100 Tahun 1960.

**LAMPIRAN III** Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 29 April 1975 No. : 19/Skep.I.d./58/1975 tentang : penunjukan personalia dalam Team Pembina/Pelaksana P.P.B.A. Daerah dan Pelaksana Harian P.P.B.A. Daerah.

**I. Team Pembina/Pelaksana P.P.B.A. Daerah Tingkat I Bali :**

- Ketua : Assisten II Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.  
Wakil Ketua : Inspektur/Kepala Dinas Peternakan Daerah Tingkat I Bali.  
Anggota : — Kepala Direktorat Ekonomi Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.  
— Kepala Kantor B.R.I. Wilayah Nusa Tenggara dan Bali.  
— Kepala Kantor Perwakilan Departemen Perdagangan Daerah Tingkat I Bali.  
— Kepala Direktorat Koperasi Daerah Tingkat I Bali.

**II. Pelaksana Harian P.P.B.A. Daerah Tingkat I Bali :**

1. Pimpinan Proyek / Wakil Ketua Team Pembina/Pelaksana P.P.B.A. Daerah Tingkat I Bali.
2. Sekretariat P.P.B.A. Daerah :
  - a. Sekretaris : Drh. I Wayan Masudana.
  - b. Bendaharawan : I Gede Wirya.
  - c. Kepala Bagian Administrasi : I Gusti Ngurah Putra Tenaya.
  - d. Kepala Bagian Statistik : I Wayan Suatra.
  - e. Kepala Bagian Verifikasi : Drh. I Nyoman Esser.
3. a. Pimpinan Sub Proyek Penyuluhan : I Made Bagiasna B.Sc.  
b. Pimpinan Sub Proyek Laboratorium Diagnostik : Dr. M. Malole/D.I.C.
4. Pemimpin Unit Lingkungan :
  - a. Unit Lingkungan Tabanan : Drh. I Nyoman Saba.
  - b. Unit Lingkungan Badung : Drh. Mahjuddin.
  - c. Unit Lingkungan Gianyar : Drh. Mahjuddin.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

t.t.d.

**( S O E K A R M E N )**